



PUTUSAN
Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **YANSEN**

Alamat : Desa Hayaping Rt.V Rw. 01 Kecamatan
Awang-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 1

2. Nama : **RUDISTOYO**

Alamat : Desa Hayaping Rt.VI Rw. 01 Kecamatan
Awang-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 2

3. Nama : **TITU**

Alamat : Desa Karang Langit Rt.II Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 3

4. Nama : **ARIANTO**

Alamat : Tamiang Layang Rt.XI Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 4

5. Nama : **APRIANTONI**

Alamat : Jalan Nansarunai Rt.05 Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 5

6. Nama : **GULDEN**

Alamat : Desa Mabidek Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 6

7. Nama : **WAWENTO**

Alamat : Tamiang Layang Rt, XII Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 7

8. Nama : **SEVEN BANA**

Alamat : Desa Katambung Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 8

9. Nama : **SENGGONO**

Alamat : Desa Matarah Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Halaman 2 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 9

10. Nama : **AGUSTINUS**

Alamat : Desa Karang Langit Rt.II Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 10

11. Nama : **BERKATNO**

Alamat : Desa Haringan Kecamatan Dusun
Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 11

12. Nama : **MUNDING LAYA**

Alamat : Jalan Pramuka Komplek Ponok Karet
Kecamatan Dusun Timur-Kabupaten Barito timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 12

13. Nama : **ALIMAN**

Alamat : Desa Karang Langit Rt. III Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 13

14. Nama : **HARIADINATA**

Alamat : Desa Jaweten Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Halaman 3 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 14

15. Nama : **HENDRI APRILIANTO**

Alamat : Desa Karang Langit Rt. III Kecamatan
Dusun Timur-Kabupaten Barito Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut : PENGGUGAT 15

Semuanya memberikan kuasa kepada **OKTOVADIANUS SILAH, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Mentaya No. 14, RT. 03/RW. II, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal, 19 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal, 21 Februari 2018. di bawah register Nomor 100/II/2018/SK/PHI/PNPLK, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

Lawan

PT. PRIMA COAL CHEMICAL (PT. PCC), yang beralamat di Jalan Ex Pertamina, Desa Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSANUDIN,SH dan ADI,SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor IKHSANUDIN,SH & REKAN beralamat di Jl. G. Obos XXIII No.01 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di bawah register Nomor : 30/III/2018/SK/PNPLK yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Februari 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Februari 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan pekerja yang dulunya bekerja pada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan merumahkan Para Penggugat pada tanggal 19 September 2017 secara sepihak dan selanjutnya pada tanggal 21 September 2017 Tergugat secara sepihak melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (mengakhiri hubungan kerja) terhadap Para Penggugat sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Halaman 5 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan Tergugat untuk merumahkan Para Penggugat dan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat secara sepihak ini, hanya didasarkan pada sikap arogansi dan tindakan sewenang-wenang Tergugat saja sebagai bentuk jawaban dari adanya tuntutan Para Penggugat terhadap adanya perselisihan hak pekerja antara Para Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 September 2017.
4. Bahwa atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat secara sepihak dan sewenang-wenang ini, Para Penggugat merasa keberatan karena merasa tidak ada melakukan kesalahan-kesalahan berat seperti yang disebutkan dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan maupun peraturan perusahaan dan perjanjian kerja waktu tertentu, terhadap hal ini maka Para Penggugat meminta dilakukan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara bipartit.
5. Bahwa pertemuan penyelesaian sengketa pekerja secara bipartit dilakukan pada tanggal 16 November 2017 di tempat Tergugat dengan hasil tidak mendapat kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga dilakukan upaya penyelesaian dengan meminta bantuan Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat untuk melakukan penyelesaian secara Tripartit dengan permohonan surat tertanggal 16 November 2017.
6. Bahwa dalam penyelesaian sengketa secara Tripartit yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 di tempat Mediator yaitu kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat yang pada intinya tetap tidak didapat kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa terhadap hasil dari pertemuan secara Tripartit ini maka mediator mengeluarkan surat Nomor : 560/659/III.2/Dinakertrans tertanggal 29 November 2017 yang berisi anjuran kepada para pihak termasuk pihak Penggugat dan Tergugat yang isinya adalah sebagai berikut :
 - Agar semua pihak yaitu Pemerintah, Perusahaan dan Pekerja dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, oleh sebab itu kami meminta agar Manajemen/Pimpinan PT. Prima Coal Chemical memperkerjakan kembali 15 (lima Belas) orang karyawan tersebut.
 - Agar Manajemen/Pimpinan PT. Prima Coal Chemical membayar gaji karyawan sampai ada penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan.

Halaman 6 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar karyawan yang telah menerima surat pengalaman kerja agar hak-haknya diberikan sesuai ketentuan.
 - Agar Manajemen/Pimpinan PT. Prima Coal Chemical dapat menerima dan menyetujui anjuaran tertulis Mediator Hubungan Industrial ini.
 - Apabila salah satu dan atau para pihak tidak bersedia/keberatan atas Anjuran ini, agar mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri/Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Propinsi Kalimantan Tengah dengan alamat Jl. Diponegoro No. 21 Palangka Raya.
 - Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima Anjuarn ini.
8. Bahwa terhadap anjuran dari mediator ini, Tergugat sama sekali tidak mau memenuhinya sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena hak Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak tidak diberikan oleh Tergugat dan juga Para Penggugat keberatan atas anjuran dari mediator karena tidak memiliki daya paksa atau sanksi hukum, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya .
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan, Para Penggugat belum menerima haknya yaitu hak untuk menerima ganti rugi berupa sisa uang gaji sesuai sisa waktu/masa Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
10. Bahwa adapun hak dari Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah berupa ganti rugi sisa uang gaji sesuai sisa waktu/masa Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu yaitu dengan perincian sebagai berikut :
- (1), Nama : **YANSEN**
sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.23.375.000,-
- (2). Nama : **RUDISTOYO**
sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.537.500,=Rp.25.375.000,-
- (3) Nama : **TITU**
sisa masa kontrak 1 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- = Rp.2.337.500,-
- (4), Nama : **ARIANTO**

Halaman 7 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500 =Rp.23.375.000,-

(5). Nama : **APRIANTONI**

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.23.375.000,-

(6), Nama : **GULDEN**

sisa masa kontrak 3 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.7.012.500,-

(7). Nama : **WAWENTO**

sisa masa kontrak 5 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.11.687.500,-

(8). Nama : **SEVEN BANA**

sisa masa kontrak 3 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.7.012.500,-

(9). Nama : **SENGGONO**

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp2.537.500,- =Rp.25.375.000,-

(10). Nama : **AGUSTINUS**

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.23.375.000,-

(11). Nama : **BERKATNO**

sisa masa kontrak 6 bulan x gaji pokok Rp2.337.500,- =Rp.14.025.000,-

(12). Nama : **MUNDING LAYA**

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.23.375.000,-

(13). Nama : **ALIMAN**

sisa masa kontrak 3 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.7.012.500,-

(14). Nama : **HARIADINATA**

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.23.375.000,-

(15). Nama : **HENDRI APRILianto**

sisa masa kontrak 5 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.11.687.500,-

Jumlah total keseluruhannya adalah sejumlah : Rp.251.775.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

11. Bahwa Para Penggugat juga menuntut ganti rugi lainnya yaitu berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini sebelum ke Pengadilan,

Halaman 8 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya gagal dalam mendapatkan keputusan final dan mengikat, adapun biaya-biaya tersebut yaitu :

a. Biaya transportasi menghadiri pertemuan Tripartit sebanyak 15 orang x @.Rp. 100.000,- = Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Biaya transportasi, makan dan akomodasi untuk 4 (empat) orang yang mewakili selama 2 hari di kota Palangka Raya sebagai Pihak Tergugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Perkara :15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plk, dengan putusan gugatan gugur demi hukum, yaitu sebesar @Rp.1.500.000,- x 4 orang = Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Jumlah total keseluruhannya adalah : Rp.7.500.000,- (*Tujuh juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

12. Bahwa Para Penggugat juga menuntut ganti kerugian Immaterial akibat dilakukan pengakhiran/pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat dengan cara sikap yang arogansi dan sewenang-wenang serta tidak ada itikad baik untuk melakukan penyelesaian perselisihan kerja ini secara kekeluargaan untuk mufakat sehingga membuang waktu dan energi serta juga menimbulkan perasaan kekecewaan dan sakit hati Para Penggugat, yang mana kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun patut dapat diperkirakan dengan sejumlah uang yaitu kerugian masing masing Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ruiah) x 15 (lima Belas) orang = Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas maka layak dan patut apabila Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat berupa ganti rugi sisa uang gaji sesuai sisa waktu/masa Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu yaitu total keseluruhannya adalah sejumlah **Rp.251.775.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**, **uang ganti rugi lainnya sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dan ganti rugi immateril yang termasuk kedalam ganti rugi lainnya sebesar @.Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ruiah) x 15 (lima Belas) orang = **Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.
14. Bahwa pula mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwaangsom sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) sehari kepada Para Penggugat, terhitung setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai

Halaman 9 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



dengan dilaksanakan putusan ini.

15. Bahwa Para Penggugat memiliki cukup bukti yang kuat, diakui kebenarannya dan sah maka wajar kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) walaupun ada upaya hukum perlawanan atau kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan yang disebutkan diatas wajar kiranya Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon Kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan/mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat secara sepihak.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan/mengakhiri hubungan kerja secara sepihak telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak atas ganti rugi akibat dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Menghukum dan/atau memerintahkan supaya Tergugat membayar secara tunai dan seketika uang sejumlah Rp.251.775.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat sebagai hak Para Penggugat atas ganti rugi sisa uang gaji sesuai sisa waktu/masa Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

(1), Nama : **YANSE**

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-
=Rp.23.375.000,-

(2). Nama : **RUDISTOYO**

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.537.500,-=Rp.25.375.000,-

(3) Nama : **TITU**

sisa masa kontrak 1 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.2.337.500,-

(4), Nama : **ARIANTO**

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.23.375.000,-

(5). Nama : **APRIANTONI**

Halaman 10 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.23.375.000,-
(6). Nama : **GULDEN**
sisa masa kontrak 3 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.7.012.500,-
(7). Nama : **WAWENTO**
sisa masa kontrak 5 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.11.687.500,-
(8). Nama : **SEVEN BANA**
sisa masa kontrak 3 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.7.012.500,-
(9). Nama: **SENGGONO**
sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp2.537.500,- =Rp.
25.375.000,-
(10). Nama: **AGUSTINUS**
sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.
23.375.000,-
(11). Nama: **BERKATNO**
sisa masa kontrak 6 bulan x gaji pokok Rp2.337.500,- =Rp. 14.025.000,-
(12). Nama: **MUNDING LAYA**
sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.
23.375.000,-
(13). Nama: **ALIMAN**
sisa masa kontrak 3 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp. 7.012.500,-
(14). Nama: **HARIADINATA**
sisa masa kontrak 10 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,-=Rp.
23.375.000,-
(15). Nama: **HENDRI APRILianto**
sisa masa kontrak 5 bulan x gaji pokok Rp, 2.337.500,- =Rp.11.687.500,-

jumlah total keseluruhannya adalah sebesar : Rp.251.775.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

6. Menghukum dan/atau memerintahkan supaya Tergugat membayar secara tunai dan seketika uang sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang ganti rugi lainnya kepada Para Penggugat.
7. Menghukum dan/atau memerintahkan supaya Tergugat membayar ganti kerugian Immaterial secara tunai dan seketika uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) x 15 (lima Belas) orang = Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai uang ganti rugi lainnya kepada Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwaangsom sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat.untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap.

Halaman 11 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan atau kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aguo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Beberapa Penggugat Konvensi tidak memiliki Legal Standing untuk mengugat

1. Bahwa dalam gugatan sebelumnya tertanggal 20 Februari 2018 pihak Penggugat Konvensi lebih dari satu Orang yaitu pihak Penggugat Konvensi sebanyak 15 orang, dan dalam dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi mendalilkan telah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi pada tanggal 21 September 2017.
2. Bahwa faktanya Tergugat Konvensi hanya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap salah satu Penggugat Konvensi saja yaitu atas nama YANSEN berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 12 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 52/PCC/Factory/IX/2017 tertanggal 21 September 2017, dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat Konvensi.

3. Bahwa faktanya dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 52/PCC/Factory/IX/2017 tertanggal 21 September 2017 tidak ada sama sekali menyebut nama – nama dari Para Penggugat Konvensi yang lain dan hanya menyebut nama Penggugat Konvensi yaitu YANSEN yang di PHK akibat telah melanggar Pasal V ayat 2 Butir N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
4. Bahwa dengan tidak adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat Konvensi RUDISTORO, TITU, ARIANTO, APRIANTONI, GULDEN, WAWENTO, SEVEN BANA, SENGGONO, AGUSTINUS, BERKATNO, MUNDING LAYA, ALIMAN, HARIADINATA, dan HENDRI APRILianto, maka Para Penggugat Konvensi tersebut tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk menggugat Tergugat Konvensi atas dalil telah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, sebab faktanya memang tidak ada dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama-nama Para Penggugat Konvensi tersebut, terkecuali Penggugat Konvensi YANSEN yang benar ada surat PHK nya.
5. Bahwa sangat jelas jika Para Penggugat Konvensi RUDISTORO, TITU, ARIANTO, APRIANTONI, GULDEN, WAWENTO, SEVEN BANA, SENGGONO, AGUSTINUS, BERKATNO, MUNDING LAYA, ALIMAN, HARIADINATA, dan HENDRI APRILianto tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat Konvensi sebab tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap ke 14 Penggugat Konvensi tersebut.
6. Bahwa akibat gugatan Para Penggugat Konvensi yang mana sebagian banyak Para Penggugat Konvensi tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk menggugat maka sangat beralasan secara hukum jika Gugatan Para Penggugat Konvensi diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*).
- 7.

Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel).

Halaman 13 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi kabur atau *Obscuur Libel* sebab antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi tidak sinkron atau tidak terkait, karena didalam Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi selain memperlmasalahkan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja juga ada memperlmasalahkan Perselisihan Hak sebagaimana dalam Poin 3 pada Gugatan.
2. Bahwa dalam petitum gugatan Konvensi tidak ada memasukkan bentuk Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak Perusahaan yang menjadi pokok perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi kabur atau tidak jelas.
3. Bahwa dalam Petitum gugatan konvensi juga tidak memasukkan terhitung sejak kapan hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut Putus, sebab hal tersebut penting untuk mengetahui sejak kapan terhitung pemutusan kerja tersebut dan juga bertujuan untuk menghitung nilai nilai hak hak yang di tuntutan oleh para Penggugat Konvensi selaku Pekerja.
4. Bahwa dalam gugatan sebelumnya terdapat pembahasan atas Perselisihan Hak sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada Poin 3 (tiga) dan Perselisihan Hak pada Poin 3 (tiga) tersebut tidak diuraikan secara jelas Hak Hak apa yang diperselisihkan antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sehingga menjadi tidak jelas atau Kabur maksud dari Perselisihan Hak tersebut.
5. Bahwa didalam Petitum Gugatannya Para Penggugat Konvensi tidak memasukkan Hak Hak yang diperselisihkan tersebut dan tidak diuraikan secara jelas atau terperinci, tetapi hanya memasukkan hak hak yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
6. Bahwa dengan tidak dijelaskannya hak hak yang diperselisihkan sebelumnya dalam Posita gugatan Para Penggugat Konvensi maka Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut menjadi Tidak Jelas atau kabur atau *Obscuur Libel*.
7. Bahwa didalam Petitum Gugatannya Para Penggugat Konvensi tidak memasukkan permohonan hak hak yang diperselisihkan sebagaimana penjabaran dari Posita pada Poin 3 (tiga) dalam Gugatan sehingga sangat tidak terkait atau sinkron dengan Petitum gugatan yang mana dalam Petitum Gugatan hanya memasukkan Hak Hak yang dituntut

Halaman 14 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sisa ganti rugi gaji Para Penggugat Konvensi saja yang belum dibayar akibat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat Konvensi dan beberapa tuntutan kerugian biaya ongkos sebelumnya akibat perjalanan pertemuan Tripartit dan sidang sebelumnya yang gugur gugatannya, serta beberapa Kerugian immateriil akibat PHK.

8. Bahwa tidak dimasukkan hak hak yang dituntut atas Perselisihan Hak sebelumnya dilakukannya Proses Penyelesaian sengketa secara Tripartit dan tidak memasukkan bentuk Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak Perusahaan yang menjadi pokok perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam gugatan, maka antara Posita dalam Gugatan dengan Petitum dalam Gugatan menjadi tidak terkait sehingga Gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).
9. Bahwa akibat gugatan Para Penggugat Konvensi yang tidak jelas atau Obscuur Libel maka patut secara hukum supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi sebelumnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi.
2. Bahwa seluruh dalil hukum Tergugat Konvensi pada eksepsi sebelumnya dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa perlu di luruskan dalil dalam gugatan konvensi pada poin 2 (dua) bahwa fakta yang sebenarnya Tergugat Konvensi belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 14 orang Penggugat Konvensi yaitu RUDISTORO, TITU, ARIANTO, APRIANTONI, GULDEN, WAWENTO, SEVEN BANA, SENGGONO, AGUSTINUS, BERKATNO, MUNDING LAYA, ALIMAN, HARIADINATA, dan HENDRI APRILianto masih dalam Proses untuk dilakukannya PHK, tetapi untuk surat Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi masih untuk satu Penggugat Konvensi saja yaitu atas nama YANSEN berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 52/PCC/Factory/IX/2017 tertanggal 21 September 2017.



4. Bahwa sangat jelas isi dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 52/PCC/Factory/IX/2017 tertanggal 21 September 2017 tersebut hanya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap YANSEN sebab telah melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama antara Penggugat Konvensi YANSEN dengan Tergugat Konvensi PT. PRIMA COAL CHEMICAL dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 037/PCC-HR/PKWT/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017, karena telah melanggar kesepakatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat Konvensi yaitu melanggar Pasal V tentang Pemutusan Hubungan Kerja ayat (2) huruf N yang mana YANSEN telah melakukan pemogokan atau tertundanya pekerjaan dan perbuatan/tindakan Penggugat Konvensi Yansen tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Bahwa dalil gugatan pada poin 3 (tiga) dalam gugatan Konvensi tidak benar adanya sebab yang dilakukan PHK oleh pihak Tergugat hanyalah Penggugat Konvensi atas nama YANSEN, dan bagi Para Penggugat Konvensi yang lainnya masih dalam proses untuk dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 4 (empat) dalam gugatan sebab faktanya Para Penggugat Konvensi yang berjumlah 15 orang tersebut telah melakukan kesalahan berat dengan melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah disepakati yaitu melanggar Pasal V ayat 2 huruf N yang mana Para Penggugat Konvensi melakukan pemogokan atau tertundanya pekerjaan, apa bila perbuatan/tindakan Pihak Kedua (buruh/pekerja/Para Penggugat) tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Bahwa pokok permasalahan yang terjadi sebelumnya adalah pada tanggal 14 September 2017 Para Penggugat telah mengajukan tuntutan hak diluar dari yang disepakati dalam Kontrak Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang sudah disepakati antara Para Penggugat dengan pihak Perusahaan selaku Tergugat, dan tuntutan hak Para Penggugat tersebut :
 - a. Penyesuaian Upah dengan Karyawan Non Lokal, termasuk dalam hal :
 - Tunjangan disesuaikan dengan jabatan masing – masing.
 - Tunjangan Kehadiran.
 - HM Alat Berat (A2B)



- b. Penghapusan sistem Kontrak kerja (meminta menjadi Karyawan Tetap)
 - c. Pemerataan Hak Cuti dengan karyawan Non Lokal
 - d. Uang Makan (meminta jatah makan waktu istirahat kerja diganti saja dalam bentuk Uang)
 - e. Slip gaji waji diberikan setiap bulan dengan rincian yang sangat terperinci dan diberikan 1 minggu sebelum uang gaji di Kirim.
8. Bahwa tuntutan hak yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diluar dari Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu sebagaimana yang disepakati dengan pihak Perusahaan selaku Tergugat Konvensi, yang mana Para Penggugat Konvensi menuntut Upah dari yang sebelumnya dalam Perjanjian PKWT yaitu Rp. 2.337.500,- Gross/bln harus diminta dinaikkan lagi, begitu juga dengan meminta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sebelumnya disepakati diminta untuk segera dihapuskan dan harus menjadi Karyawan Tetap. Dan untuk hak cuti Para Penggugat Konvensi yang karyawan Lokal meminta disamakan dengan Karyawan Non Lokal padahal Karyawan non lokal akibat kondisi kerja yang harus dihadapi dan juga jauhnya disaat cuti pulang kekampung halaman maka hal tersebut berbeda dengan Karyawan lokal, disamping itu Para Penggugat Konvensi meminta jatah makan yang biasanya diberikan oleh pihak Tergugat konvensi disaat istirahat kerja harus diganti dalam bentuk uang padahal jatah makan waktu istirahat tersebut diluar dari gaji atau pun hak yang diperjanjikan dalam PKWT sebelumnya tetapi pihak Tergugat Konvensi demi tanggung jawab moril juga tetap memberikan makan walaupun itu diluar kontrak.
9. Bahwa pihak Perusahaan selaku Tergugat Konvensi masih belum bisa secara langsung memenuhi tuntutan hak yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi tersebut mengingat tuntutan hak tersebut diluar yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan disamping itu pihak Manajemen perusahaan tidak secara langsung memutuskan dengan segera tuntutan hak Para Penggugat Konvensi tersebut mengingat perlu adanya persetujuan dari atasan.
10. Bahwa disamping itu jika dilakukan Pembaharuan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelumnya dengan Para Penggugat Konvensi dengan tujuan hanya untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat konvensi maka harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembaharuan atas suatu Perjanjian Kerja waktu tertentu bisa dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari



berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

11. Bahwa sangat jelas ketentuannya jika tuntutan hak yang diajukan dan dipaksa Para Penggugat Konvensi supaya dipenuhi oleh Tergugat Konvensi dengan dilakukannya pembaharuan atas PKWT tersebut maka Tergugat Konvensi harus menunggu waktu yang lama yaitu menunggu perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati harus berakhir dulu dan tenggang setelah berakhirnya dihitung 30 hari baru lah bisa dibuat pembaharuan atau perubahan perjanjian kerja waktu tertentu, dan jika dipaksa maka secara otomatis pihak Perusahaan selaku Tergugat Konvensi melanggar dari ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12. Bahwa fakta yang terjadi Para Penggugat Konvensi tidak sabar dan tetap pada tuntutan mereka sebelumnya tertanggal 14 September 2017, bahkan Para Penggugat Konvensi setelah mengajukan tuntutan tersebut sudah tidak mau bekerja lagi dan melakukan mogok kerja terhitung sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan sekarang.
13. Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebab tidak adanya pemberitahuan secara tertulis baik kepada pihak Pengusaha selaku Tergugat Konvensi maupun kepada instansi yang bertanggung jawab dalam ketenagakerjaan.
14. Bahwa tindakan/perbuatan Para Penggugat Konvensi tersebut telah melanggar Pasal V ayat (2) huruf N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sudah disepakati bersama yang mana disebutkan Pihak Pertama selaku pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL sebagai Tergugat Konvensi dapat dapat mengakhiri hubungan kerja apabila Pihak Kedua selaku Para Penggugat Konvensi/Pekerja melakukan tindakan pemogokan atau tertundanya pekerjaan, apabila perbuatan/tindakan Pihak Kedua tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Bahwa perbuatan/tindakan Para Penggugat Konvensi selaku pihak kedua/pekerja telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku diantaranya melakukan pemogokan yang tidak sesuai

Halaman 18 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

16. Bahwa selain itu Para Penggugat Konvensi selaku pekerja juga melakukan perbuatan tertundanya pekerjaan atas tidak segera dipenuhinya tuntutan diluar PKWT dan mengakibatkan Kerugian materiil yang diderita Tergugat Konvensi selaku pihak Perusahaan sehingga melanggar Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu yang sudah disepakati sebab perjanjian PKWT tersebut sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak yang sudah menyepakatinya berdasarkan azas *pacta sunt servanda* kepastian hukum dalam perjanjian.
17. Bahwa perbuatan Para Penggugat Kovensi yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan menimbulkan kerugian tersendiri bagi pihak Tergugat Konvensi selaku pihak Perusahaan sehingga perbuatan Para Penggugat Konvensi melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 24.
18. Bahwa hasil mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur terdapat beberapa anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Mediator, tetapi dalam hal ini ditegaskan sekali lagi dalam mediasi tersebut sifatnya untuk menemukan titik temu antara pihak Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi tetapi terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, maka akibat sekarang ini masalah tersebut sudah dilayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial maka Tergugat Konvensi akan menjelaskan fakta yang sebenarnya jika Para Penggugat Konvensi sudah melanggar ketentuan hukum dalam ketenagakerjaan termasuk melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sudah disepakati sebelumnya.
19. Bahwa tidak benar dalil pada poin 9 dan poin 10 dalam gugatan konvensi, karena Tergugat Konvensi selaku pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL tidak berkewajiban untuk membayar sisa upah atau sisa uang gaji Para Penggugat Konvensi selaku Pekerja, sebab Para Penggugat Konvensi sendiri sudah melanggar Pasal V ayat 2 huruf N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bahkan melakukan pemogokan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada bahkan mengajukan Tuntutan hak diluar yang diperjanjikan dalam PKWT dan mengakibatkan tertundanya pekerjaan sehingga pihak Perusahaan mengalami kerugian, maka berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Pasal V Ayat 3 (tiga) mengatakan bahwa Sebagaimana terjadi pelanggaran yang dimaksud dalam ayat 2 (dua)

Halaman 19 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka pihak Pertama (pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL) tidak berkewajiban memberikan upah sisa waktu yang diperjanjikan dan ganti rugi lainnya.

20. Bahwa Tergugat Konvensi selaku pihak PT. PRIMA COAL CHEMICAL tidak wajib memberikan ganti rugi sebagaimana yang disebutkan pada poin 11, poin 12, dan poin 13 dalam gugatan konvensi, karena ganti rugi yang disebutkan oleh Para Penggugat Konvensi diluar dari pada yang diperjanjika dalam PKWT bahkan akal pokok permasalahan munculnya permasalahan Perselisihan Hak sebelumnya adalah atas perbuatan dari Para Penggugat Konvensi sendiri yang menuntut diluar perjanjian kerja waktu tertentu yang disepakati bahkan sampai melakukan tindakan yang melanggar ketentuan undang undang ketenagakerjaan, sehingga kerugian materiil dan immateriil tersebut patut dikesampingkan sebab tidak berdasar secara hukum.
21. Bahwa dalil pada Poin 15 dalam gugatan Konvensi tidak sesuai fakta yang sebenarnya sebab tidak ada sama sekali hak Para Penggugat Konvensi yang mendesak telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi bahkan sebaliknya pihak Tergugat Konvensi yang mengalami kerugian materiil akibat tertundanya pekerjaan, sehingga permohonan yang meminta supaya Putusan dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) harus dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Konvensi sebelumnya dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebelumnya pada tanggal 14 September 2017 telah mengajukan tuntutan hak diluar dari yang disepakati dalam kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang sudah disepakati antara pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan pihak Pekerja selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dan tuntutan hak Para Tergugat Rekonvensi tersebut :
 - a. Penyesuaian Upah dengan Karyawan Non Lokal, termasuk dalam hal :

Halaman 20 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan disesuaikan dengan jabatan masing – masing.
 - Tunjangan Kehadiran.
 - HM Alat Berat (A2B)
 - b. Penghapusan sistem Kontrak kerja (meminta menjadi Karyawan Tetap)
 - c. Pemerataan Hak Cuti dengan karyawan Non Lokal
 - d. Uang Makan (meminta jatah makan waktu istirahat kerja diganti saja dalam bentuk Uang)
 - e. Slip gaji waji diberikan setiap bulan dengan rincian yang sangat terperinci dan diberikan 1 minggu sebelum uang gaji di Kirim.
3. Bahwa tuntutan hak untuk Upah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dari yang sebelumnya dalam Perjanjian PKWT yaitu Rp. 2.337.500,- Gross/bln harus diminta dinaikkan lagi, dan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sebelumnya disepakati diminta untuk segera dihapuskan dan meminta Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus menjadi Karyawan Tetap, Dan untuk hak cuti Para Penggugat Konvensi yang karyawan Lokal meminta disamakan dengan Karyawan Non Lokal yang mana kondisi kerja yang dihadapi berbeda dan juga jauhnya disaat cuti pulang kekampung halaman maka hal tersebut berbeda dengan Karyawan lokal, disamping itu Para Penggugat Konvensi meminta jatah makan yang biasanya diberikan oleh pihak Tergugat konvensi disaat istirahat kerja harus diganti dalam bentuk uang padahal jatah makan waktu istirahat tersebut diluar dari gaji atau pun hak yang diperjanjikan dalam PKWT sebelumnya tetapi pihak Tergugat Konvensi demi tanggung jawab moril juga tetap memberikan makan walaupun itu diluar kontrak.
4. Bahwa perlu dipertegas lagi jika pada tanggal 14 September 2017 tersebut kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan pihak Pekerja selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi masih belum berakhir dan masih adanya keterikatan atas perjanjian kerja tersebut antara kedua belah pihak dan semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja waktu tertentu wajib untuk ditaati oleh kedua belah pihak.
5. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut masih belum bisa segera ditindak lanjuti atau dipenuhi secepatnya oleh pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebab jika dipenuhi maka harus adanya pembaharuan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Halaman 21 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya karena tuntutan diluar yang diperjanjikan, dan disamping itu dalam undang-undang ketenagakerjaan pembaharuan atas PKWT tersebut harus menunggu perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati harus berakhir dulu dan tenggang setelah berakhirnya dihitung 30 hari baru lah bisa dibuat pembaharuan atau perubahan perjanjian kerja waktu tertentu, dan jika dipaksa maka secara otomatis pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melanggar dari ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Bahwa akibat tidak segera ditindak lanjuti tuntutan hak tersebut maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan tindakan pemogokan sehingga tertundanya pekerjaan sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam PKWT sebelumnya.
7. Bahwa Pemogokan yang dilakukan oleh pihak Pekerja selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut sudah melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang undang ketenagakerjaan karena tidak adanya pemberitahuan secara tertulis baik kepada pihak Pengusaha maupun kepada instansi yang bertanggung jawab dalam ketenagakerjaan.
8. Bahwa tertundanya pekerjaan mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga sudah melanggar ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Pasal 24.
9. Bahwa dalam Pasal V ayat 2 huruf N Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan bahwa Pihak Pertama (pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dapat mengakhiri hubungan kerja apabila Pihak Kedua (pihak Pekerja/buruh selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) melakukan tindakan pemogokan atau tertundanya pekerjaan, apabila perbuatan/tindakan Pihak Kedua tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut telah melanggar Pasal V ayat 2 huruf N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya yang mana Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Pemogokan atau tertundanya pekerjaan dan perbuatan/tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang

Halaman 22 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana ketentuan dalam undang undang ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Pasal 24.

11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal V ayat 3 dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan bahwa sebagaimana terjadi pelanggaran yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) diatas, maka Pihak Pertama (pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) tidak berkewajiban memberikan upah sisa waktu yang diperjanjikan dan ganti rugi lainnya.
12. Bahwa sebelumnya Pihak Kedua (pihak Pekerja/buruh selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal V ayat 2 huruf N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka secara otomatis Pihak Pertama (pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan juga Pihak Pertama/Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau memberikan upah sisa waktu yang diperjanjikan dan ganti rugi lainnya termasuk tuntutan diluar yang diperjanjikan.
13. Bahwa akibat pemogokan dan tertundanya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Pekerja selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut maka menimbulkan kerugian Materiil yang diderita pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan kerugian matriil yang diderita pihak perusahaan tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
14. Bahwa supaya Putusan nantinya dapat ditaati dan dipatuhi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, mohon agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas keterlambatan dan kelalain Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memenuhi isi putusan tersebut terhitung saat putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan Hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 23 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara Konvensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melanggar Pasal V ayat 2 huruf N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang sudah disepakati bersama.
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah putus atau berakhir.
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berkewajiban memberikan sisa upah yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu termasuk ganti rugi lainnya kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian Materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 24 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa/dwaangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dan kelalaian memenuhi isi putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan replik pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 dan Tergugat menyampaikan Duplik pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat menghadirkan saksi masing – masing 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan konklusinya pada hari Kamis tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana diuraikan dalam gugatan para penggugat diatas;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat terlebih dahulu telah mengajukan eksepsi.

Halaman 25 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal hal berikut ini :

1. Beberapa Penggugat Konvensi tidak memiliki legal Standing untuk menggugat.

- Bahwa dalam gugatan sebelumnya tertanggal 20 Februari 2018 pihak Penggugat Konvensi lebih dari satu Orang yaitu pihak Penggugat Konvensi sebanyak 15 orang, dan dalam dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi mendalilkan telah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi pada tanggal 21 September 2017.
- Bahwa faktanya Tergugat Konvensi hanya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap salah satu Penggugat Konvensi saja yaitu atas nama YANSEN berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 52/PCC/Factory/IX/2017 tertanggal 21 September 2017, dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat Konvensi.
- Bahwa faktanya dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 52/PCC/Factory/IX/2017 tertanggal 21 September 2017 tidak ada sama sekali menyebut nama – nama dari Para Penggugat Konvensi yang lain dan hanya menyebut nama Penggugat Konvensi yaitu YANSEN yang di PHK akibat telah melanggar Pasal V ayat 2 Butir N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- Bahwa dengan tidak adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat Konvensi RUDISTORO, TITU, ARIANTO, APRIANTONI, GULDEN, WAWENTO, SEVEN BANA, SENGGONO, AGUSTINUS, BERKATNO, MUNDING LAYA, ALIMAN, HARIADINATA, dan HENDRI APRILIANTO, maka Para Penggugat Konvensi tersebut tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk menggugat Tergugat Konvensi atas dalil telah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, sebab faktanya memang tidak ada dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama-nama Para Penggugat Konvensi tersebut, terkecuali Penggugat Konvensi YANSEN yang benar ada surat PHK nya.

2. Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel).

Halaman 26 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi kabur atau *Obscuur Libel* sebab antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi tidak sinkron atau tidak terkait, karena didalam Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi selain memperlmasalahkan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja juga ada memperlmasalahkan Perselisihan Hak sebagaimana dalam Poin 3 pada Gugatan.
 - Bahwa dalam petitum gugatan Konvensi tidak ada memasukkan bentuk Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak Perusahaan yang menjadi pokok perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi kabur atau tidak jelas.
 - Bahwa didalam Petitum Gugatannya Para Penggugat Konvensi tidak memasukkan Hak Hak yang diperselisihkan tersebut dan tidak diuraikan secara jelas atau terperinci, tetapi hanya memasukkan hak hak yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
 - Bahwa didalam Petitum Gugatannya Para Penggugat Konvensi tidak memasukkan permohonan hak hak yang diperselisihkan sebagaimana penjabaran dari Posita pada Poin 3 (tiga) dalam Gugatan sehingga sangat tidak terkait atau sinkron dengan Petitum gugatan yang mana dalam Petitum Gugatan hanya memasukkan Hak Hak yang dituntut berupa sisa ganti rugi gaji Para Penggugat Konvensi saja yang belum dibayar akibat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat Konvensi dan beberapa tuntutan kerugian biaya ongkos sebelumnya akibat perjalanan pertemuan Tripartit dan sidang sebelumnya yang gugur gugatannya, serta beberapa Kerugian immateriil akibat PHK.
 - Bahwa tidak dimasukkan hak hak yang dituntut atas Perselisihan Hak sebelumnya dilakukannya Proses Penyelesaian sengketa secara Tripartit dan tidak memasukkan bentuk Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak Perusahaan yang menjadi pokok perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam gugatan, maka antara Posita dalam Gugatan dengan Petitum dalam Gugatan menjadi tidak terkait sehingga Gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).
1. Bahwa Terhadap eksepsi Ad. 1 Majelis Hakim berpendapat jika melihat fakta di persidangan yang menghadirkan saksi dan bukti baik dari Penggugat dan Tergugat maka cukup jelaslah Para

Halaman 27 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memiliki *legal standing* untuk menggugat Tergugat yang mana Para Penggugat adalah karyawan Tergugat sebagai karyawan kontrak sesuai bukti T- 3.1 sampai dengan T- 3.15 dan bukti T-5 (surat keputusan merumahkan karyawan tanpa membayar upah). Dengan fakta hukum tersebut diatas Para Penggugat cukup jelas mempunyai *legal standing* dalam perkara *A Quo* sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Pengugat yang menyatakan tidak mempunyai *legal standing* tidak berlandaskan huku yang cukup dan oleh karenanya ditolak.

2. Bahwa terhadap eksepsi Ad. 2 tersebut telah melihat fakta di persidangan, dimana terdapat bukti P-1, tentang surat keputusan merumahkan karyawan, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tentang surat pemutusan hubungan kerja (PHK). Dan bukti T-3.1 sampai dengan T-3.15 tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Dimana dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut menyebutkan nama, pekerjaan, dan jangka waktu perjanjian kerja para Penggugat. Hal ini menunjukkan Tergugat mengakui adanya hubungan kerja yang terjalin dengan para penggugat dan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1338-1340 KUHP dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ **Apabila salah satu pihak mengakhiri jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.**” Adapun bunyi Pasal 61 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“ *Perjanjian kerja berakhir apabila :*

- a. *Pekerja meninggal dunia*
- b. *Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja*
- c. *Adanya putusan pengadilan dan/ atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*

Halaman 28 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”.

Sehingga apa yang dimaksud dalam eksepsi tergugat yang menyatakan tidak gugatan Penggugat konvensi tidak sinkron atau tidak terkait merupakan kekaburan gugatan adalah kurang tepat. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat cukup jelas dan tepat menimbang bahwa didalam perkara ini adalah ada perselisihan hak atas dirumahnya Para Penggugat dan PHK sebagian Para Penggugat yang mana Tergugat belum menyelesaikan hak hak karyawan sesuai Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya eksepsi Ad.2 ini tidaklah beralasan hukum yang cukup sehingga haruslah ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum yang cukup, sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan dalam gugatan Penggugat diatas

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa benar para Penggugat adalah karyawan kontrak PT. PRIMA COAL CHEMICAL (PT. PCC), sesuai bukti T 3.1 – T 3.15;
- Bahwa benar para Penggugat menerima gaji dari pekerjaannya;

Halaman 29 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gaji terakhir para Penggugat sebesar Rp. 2. 337.500 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar para Penggugat dirumahkan sejak tanggal 19 September 2017 s/d putusan lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa benar sebagian para penggugat telah di PHK secara sepihak, tertanggal 21 September 2017, sesuai bukti P-5, P-6, P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,dan P-15;
- Bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dimediasi Disnaker Barito Timur.
- Bahwa benar Disnaker Barito Timut telah mengeluarkan anjuran pada tanggal 29 November 2017 dengan Nomor surat 560/659/III.2/Dinakertrans.

Yang pada intinya Disnakertrans Barito Timur menganjurkan:

1. Agar semua pihak yaitu Pemerintah, Perusahaan dan pekerja dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh sebab itu kami meminta agar Manajemen/Pemimpin PT. Prima Coal Chemical memperkerjakan kembali 15 (lima belas) orang karyawan tersebut.
2. Agar Manajemen/Pemimpin PT. Prima Coal Chemical membayar gaji karyawan sampai ada penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan
3. Agar karyawan yang telah menerima surat pengalaman kerja agar hak haknya diberikan sesuai ketentuan.
4. Agar Manajemen/Pemimpin PT. Prima Coal Chemical dapat menerima dan menyetujui Anjuran tertulis Mediator Hubungan Industrial ini.
5. Apabila salah satu dan atau para pihak tidak bersedia/ keberatan atas ANJURAN ini, agar mengajukan gugatan

Halaman 30 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri/ Lembaga Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Kalimantan
Tengah dengan alamat Jln. Diponegoro No 21
Palangkaraya

6. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas
ANJURAN tersebut selambat lambatnya dalam jangka
waktu 10 hari kerja setela menerima surat Anjuran ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan perkara ini
adalah mengenai; surat keputusan merumahkan karyawan kontrak (para
penggugat) dan PHK sepihak tergugat kepada sebagian para penggugat
apakah sesuai prosedur atau sesuai peraturan perundang undangan yang
berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis
Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, mengenai apakah
penggugat berhak menerima sisa gaji kontrak yang belum berakhir,
diputuskan sepihak oleh tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat yaitu
berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan juga mempertimbangkan bukti
bukti dari tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-9. dan 2 orang saksi dari
penggugat 1. **UNRIU NGUBEL**, 2. **SARI HARATINI, SE., MM, M.** Serta dua
orang saksi dari Tergugat 1. **JAELANI** 2. **HUSAIN YUSRON**

Saksi Saksi dari Pengugat dan Tergugat sebagai mana kesaksiannya
sebagai berikut :

- Saksi dari Para Penggugat yang bernama **UNRIU NGUBEL**,
menurut keterangan saksi bahwa Para Penggugat pernah
datang kedewan untuk menyampaikan permasalahan terkait
adanya dirumahkannya karyawan dan sebagian di PHK adapun
kurang lebih 60 orang pada tanggal 18 September 2017
menuntut kenaikan upah kepada pihak perusahaan, selain
tuntutan kenaikan upah mereka juga menuntut perlakuan yang

Halaman 31 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



sama dengan karyawan lokal. Para Penggugat juga menyampaikan secara lisan bahwa mereka adalah sebagai karyawan kontrak. Saksi juga menerangkan bahwa selama mereka dirumahkan tidak menerima upah.

- Saksi dari Penggugat yang bernama **SARI HARATINI, SE., MM** memberikan keterangan. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 Para Penggugat ada datang ke Disnaker untuk sidang Mediasi, dan mereka ada menyampaikan keberatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak Perusahaan karena Para Penggugat tidak mengetahui apa kesalahannya dan selanjutnya dari pihak Tergugat/Perusahaan PT. Prima Coal Chemical (PT.PCC) Kuasanya RAMA YUDI menyampaikan karena ada pengancaman mogok kerja dari Para Penggugat. Dan yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat ini karena Para Pekerja kurang lebih dari 60 (enam puluh) orang pada tanggal 18 September 2017 menuntut kenaikan upah kerja kepada pihak perusahaan, namun karena tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan dilanjutkan disampaikan ke DISNAKERTRANS, lalu waktu itu kami sampaikan agar jangan semua datang ke Dinas dan cukup diwakili 15 (lima belas) orang saja, dan datang yang 15 (lima belas) orang perwakilan, tapi malah di PHK. Dan saksi juga menyatakan bahwa merumahkan karyawan/ PHK dari pihak perusahaan tersebut setelah dimediasi ternyata tanpa SP. 1, SP. 2, SP. 3, tapi langsung PHK sepihak dari Perusahaan.
- Saksi dari tergugat yang bernama **M. JAELANI**. Memberikan keterangan terkait dengan beberapa hal isi tuntutan karyawan, termasuk karyawan Lokal, khususnya Para Penggugat yang 15 orang termasuk sudah dipenuhi oleh pihak Tergugat/perusahaan PT Prima Coal Chemical (PT.PCC) pada tanggal 18 September 2017 Tergugat selaku pihak Perusahaan tepat pada pagi harinya sekitar jam 08.00 WIB telah memanggil dan mengumpulkan mereka untuk menanggapi tuntutan hak yang diajukan sebelumnya tertanggal 14 September 2017, dan pagi itu Tergugat melakukan penjelasan dan briiping dan setelah dilakukan penjelasan, semua karyawan akhirnya paham sebab untuk tuntutan kenaikan gaji pihak Perusahaan berjanji bulan Februari 2018 nantinya akan dipenuhi hanya menunggu waktu.

Halaman 32 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



- Saksi dari tergugat yang bernama **HUSAIN YUSRON**. Memberikan keterangan bahwa Penggugat ketika menyampaikan tuntutan tanggal 14 September 2017 Para Penggugat telah mengeluarkan ancaman akan melakukan demo/mogok kerja jika tuntutan para Penggugat tidak dipenuhi. Saksi juga menerangkan Para Penggugat mempunyai sikap atau sifat bekerja kurang baik sering molor-molor, dan tidak sungguh-sungguh bekerja namun dari manajemen atau perusahaan tidak pernah memberikan surat peringatan (SP.1)

Dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa mogok kerja yang dituduhkan kepada karyawan/Para Penggugat tidak terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 62 Undang Undang Nomor.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi sebagai berikut “**Apabila salah satu pihak mengakhiri jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.**”

Menimbang bahwa adapun bunyi Pasal 61 ayat (1) adalah sebagai berikut : “*Perjanjian kerja berakhir apabila :*

- a. Pekerja meninggal dunia*
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja*
- c. Adanya putusan pengadilan dan/ atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.”*

Halaman 33 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim menilai untuk petitum angka 5 yang meminta tergugat untuk membayar sisa gaji, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah beralasan hukum yang cukup maka dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai ganti kerugian Immaterial dan ganti rugi lainnya bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya menangani perselisihan Hubungan Industrial yang sudah ditentukan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang berbunyi “ Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 6 dan 7 tidak beralasan hukum yang cukup dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 Rv, Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengabulkan tuntutan dwangsom kalau permohonan pekerja memohon untuk menghukum Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang sifatnya bukan membayar sejumlah uang. Didalam perselisihan hubungan industrial, hukuman dwangsom tepat dikabulkan ketika pekerja menuntut dipekerjakan kembali atau terkait dengan perselisihan kepentingan. Maka majelis Hakim menilai untuk petitum angka 8 yang meminta agar Tergugat dihukum dengan dwangsom adalah tidak beralasan hukum yang cukup dan oleh karenanya dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa sebagai mana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet)

Halaman 34 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau banding jika ada surat otentik atau tertulis dibawah tangan yang menurut undang undang mempunyai kekuatan tetap, ada gugatan provisionil yang dikabulkan serta dalam sengketa sengketa mengenai bezitrecht. Jika salah satu syarat tersebut dapat dipenuhi, barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad). Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai untuk petitum angka 9 yang meminta agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat menajukan perlawanan maupun kasasi adalah tidak beralasan hukum yang cukup dan oleh karenanya dinyatakan ditolak.

4. Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk ***mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk sebagian.*** Ada pun perinciannya sebagai berikut:

(1). An : **YANSEN**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 23.375.000,-

(2). An : **RUDISTOYO**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.537.500,- = Rp. 25.375.000,-

(3) An : **TITU**

Sisa kontrak 1 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.2.337.500,-

(4), An : **ARIANTO**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.23.375.000,-

(5). An : **APRIANTONI**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.23.375.000,-

(6), An : **GULDEN**

Sisa kontrak 3 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.7.012.500,-

(7). An : **WAWENTO**

Sisa kontrak 5 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.11.687.500,-

(8). An : **SEVEN BANA**

Halaman 35 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Sisa kontrak 3 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.7.012.500,-

(9). An : **SENGGONO**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp2.537.500,- = Rp. 25.375.000,-

(10). An : **AGUSTINUS**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 23.375.000,-

(11). An : **BERKATNO**

Sisa kontrak 6 bulan x Rp2.337.500,- = Rp. 14.025.000,-

(12). An : **MUNDING LAYA**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 23.375.000,-

(13). An : **ALIMAN**

Sisa kontrak 3 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 7.012.500,-

(14). An : **HARIADINATA**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 23.375.000,-

(15). An : **HENDRI APRILIANTO**

Sisa kontrak 5 bulan x Rp, 2.337.500,- =Rp. 11.687.500,-

jumlah total keseluruhannya adalah sejumlah : Rp.251.775.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang tercantum dalam konvensi dianggap ada dan terbaca kembali dalam rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah adanya karyawan kontrak atau Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) mengajukan tuntutan mengenai kenaikan upah penyesuaian tunjangan jabatan, jatah makan diganti dengan uang, slip gaji diberikan setiap bulannya dengan perincian yang jelas dan tunjangan kehadiran.

Halaman 36 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



2. Bahwa tuntutan hak untuk Upah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dari yang sebelumnya dalam Perjanjian PKWT yaitu Rp. 2.337.500,- Gross/bln harus diminta dinaikkan lagi, dan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sebelumnya disepakati diminta untuk segera dihapuskan dan meminta Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus menjadi Karyawan Tetap, Dan untuk hak cuti Para Penggugat Konvensi yang karyawan Lokal meminta disamakan dengan Karyawan Non Lokal yang mana kondisi kerja yang dihadapi berbeda dan juga jauhnya disaat cuti pulang kekampung halaman maka hal tersebut berbeda dengan Karyawan lokal, disamping itu Para Penggugat Konvensi meminta jatah makan yang biasanya diberikan oleh pihak Tergugat konvensi disaat istirahat kerja harus diganti dalam bentuk uang padahal jatah makan waktu istirahat tersebut diluar dari gaji atau pun hak yang diperjanjikan dalam PKWT sebelumnya tetapi pihak Tergugat Konvensi demi tanggung jawab moral juga tetap memberikan makan walaupun itu diluar kontrak.
3. Bahwa perlu dipertegas lagi jika pada tanggal 14 September 2017 tersebut kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan pihak Pekerja selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi masih belum berakhir dan masih adanya keterikatan atas perjanjian kerja tersebut antara kedua belah pihak dan semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja waktu tertentu wajib untuk ditaati oleh kedua belah pihak.
4. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut masih belum bisa segera ditindak lanjuti atau dipenuhi secepatnya oleh pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebab jika dipenuhi maka harus adanya pembaharuan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelumnya karena tuntutan diluar yang diperjanjikan, dan disamping itu dalam undang-undang ketenagakerjaan pembaharuan atas PKWT tersebut harus menunggu perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati harus berakhir dulu dan tenggang setelah berakhirnya dihitung 30 hari baru lah bisa dibuat pembaharuan atau perubahan perjanjian kerja waktu tertentu, dan jika dipaksa maka secara otomatis pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melanggar dari ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman 37 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



5. Bahwa akibat tidak segera ditindak lanjuti tuntutan hak tersebut maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan tindakan pemogokan sehingga tertundanya pekerjaan sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam PKWT sebelumnya.
6. Bahwa Pemogokan yang dilakukan oleh pihak Pekerja selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut sudah melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang undang ketenagakerjaan karena tidak adanya pemberitahuan secara tertulis baik kepada pihak Pengusaha maupun kepada instansi yang bertanggung jawab dalam ketenagakerjaan.
7. Bahwa tertundanya pekerjaan mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak Perusahaan selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga sudah melanggar ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Pasal 24.
8. Bahwa dalam Pasal V ayat 2 huruf N Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan bahwa Pihak Pertama (pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dapat mengakhiri hubungan kerja apabila Pihak Kedua (pihak Pekerja/buruh selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) melakukan tindakan pemogokan atau tertundanya pekerjaan, apabila perbuatan/tindakan Pihak Kedua tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut telah melanggar Pasal V ayat 2 huruf N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya yang mana Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Pemogokan atau tertundanya pekerjaan dan perbuatan/tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam undang undang ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Pasal 24.
10. Bahwa selanjutnya dalam Pasal V ayat 3 dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan bahwa sebagaimana terjadi pelanggaran yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) diatas, maka Pihak Pertama (pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) tidak berkewajiban

Halaman 38 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



memberikan upah sisa waktu yang diperjanjikan dan ganti rugi lainnya.

11. Bahwa sebelumnya Pihak Kedua (pihak Pekerja/buruh selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal V ayat 2 huruf N dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka secara otomatis Pihak Pertama (pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan juga Pihak Pertama/Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau memberikan upah sisa waktu yang diperjanjikan dan ganti rugi lainnya termasuk tuntutan diluar yang diperjanjikan.

12. Bahwa akibat pemogokan dan tertundanya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Pekerja selaku Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut maka menimbulkan kerugian Materiil yang diderita pihak Perusahaan PT. PRIMA COAL CHEMICAL selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan kerugian materiil yang diderita pihak perusahaan tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa supaya Putusan nantinya dapat ditaati dan dipatuhi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, mohon agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas keterlambatan dan kelalaian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memenuhi isi putusan tersebut terhitung saat putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam bagian konvensi dianggap secara mutatis mutandis termasuk dalam memutus bagian Rekonvensi ini sehingga untuk petitum angka 1,2,3 dan 4 Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum yang cukup dan haruslah ditolak.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menegenai kerugian materiil bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Hubungan Industrial, yang hanya menangani perselisihan hubungan industrial yang

Halaman 39 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



sudah ditentukan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi : " Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan"

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai jika gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 tidak beralasan hukum yang cukup dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 Rv, Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengabulkan tuntutan dwangsom kalau permohonan penggugat rekonvensi memohon untuk menghukum Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang sifatnya bukan membayar sejumlah uang. Didalam perselisihan hubungan industrial, hukuman dwangsom tepat dikabulkan ketika pekerja menuntut dipekerjakan kembali atau terkait dengan perselisihan kepentingan. Maka majelis Hakim menilai untuk petitum angka 6 yang meminta agar Tergugat dihukum dengan dwangsom adalah tidak beralasan hukum yang cukup dan oleh karenanya dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas, karena pihak tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukit – bukti lainnya telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi **untuk sebagian;**

Halaman 40 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensinya melebihi Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan gugatan di Kabulkan **untuk sebagian** dan tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensinya berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 58 UU No 2 tahun 2004, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensinya dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp 491.000,00.- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan bertentangan dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji, sesuai kontrak, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), ada pun perinciannya sebagai berikut:

(1). An : **YANSEN**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 23.375.000,-

(2). An : **RUDISTOYO**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.537.500,- = Rp. 25.375.000,-

Halaman 41 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



(3) An : **TITU**

Sisa kontrak 1 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.2.337.500,-

(4), An : **ARIANTO**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.23.375.000,-

(5). An : **APRIANTONI**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.23.375.000,-

(6), An : **GULDEN**

Sisa kontrak 3 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.7.012.500,-

(7). An : **WAWENTO**

Sisa kontrak 5 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.11.687.500,-

(8). An : **SEVEN BANA**

Sisa kontrak 3 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp.7.012.500,-

(9). An : **SENGGONO**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp2.537.500,- = Rp. 25.375.000,-

(10). An : **AGUSTINUS**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 23.375.000,-

(11). An : **BERKATNO**

Sisa kontrak 6 bulan x Rp2.337.500,- = Rp. 14.025.000,-

(12). An : **MUNDING LAYA**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 23.375.000,-

(13). An : **ALIMAN**

Sisa kontrak 3 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 7.012.500,-

(14). An : **HARIADINATA**

Sisa kontrak 10 bulan x Rp, 2.337.500,- = Rp. 23.375.000,-

(15). An : **HENDRI APRILIANTO**

Sisa kontrak 5 bulan x Rp, 2.337.500,- =Rp. 11.687.500,-

Halaman 42 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total keseluruhannya adalah sejumlah : Rp.251.775.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

6. Menolak gugatan Para Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00.- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh kami, DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ALIASMAN PURBA, S.E., M.H dan AVAN L. PRANAWA, S.H., M.M, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 43 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya Nomor 3/Pen.Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk tanggal 22 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ALIASMAN PURBA, S.E., M.H
M.H

DIAN KURNIAWATI, S.H.,

AVAN L. PRANAWA, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp 6.000,00.-
2. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00.-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00.-
4. Biaya Panggilan	Rp.400.000,00.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. -
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00.-
Jumlah	Rp.491.000,00.-
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;	

Halaman 44 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk



Halaman 45 dari 45 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk